

**TINJAUAN TERHADAP PERANAN ASAS HUKUM  
PERJANJIAN DALAM MEWUJUDKAN  
HAKEKAT PERJANJIAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Ghea Kiranti M. Shalihah<sup>2</sup>**

**Max Sepang<sup>3</sup>**

**Josina E. Londa<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat perjanjian dan bagaimana peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Hal-hal yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian, antara lain: apa itu perjanjian; tujuan pembuatan perjanjian; syarat sahnya suatu perjanjian; asas-asas hukum perjanjian; bentuk dan jenis-jenis perjanjian; istilah dan ketentuan dalam pembuatan perjanjian; system pengaturan hukum perjanjian; struktur dan anatomi perjanjian; berakhirnya perjanjian. 2. Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam membuat perjanjian sangat diperlukan, antara lain: asas-asas utama dianggap sebagai sokoguru hukum perjanjian; asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum; asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan.

Kata Kunci: Perjanjian; Bentuk Perjanjian.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Di dalam merumuskan dan melaksanakan isi perjanjian harus memperhatikan kepentingan semua pihak diperlakukan sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dilindungi. Secara umum nilai-nilai keadilan haruslah merupakan pencerminan sikap hidup karakteristik bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 45 yaitu didasarkan pada nilai proporsional, nilai keseimbangan, nilai kepatutan, itikad baik, dan perlindungan. Nilai kemanusiaan didasarkan pada sila ke 2 dari Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, semua pihak saling menghormati dan saling melindungi dalam mewujudkan cita-cita bersama. Namun, di dalam

pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut sering tidak berjalan dengan baik, bahkan menimbulkan konflik, tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak, terutama dalam perjanjian baku. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut. Hal semacam ini memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya.

**B. Rumusan Masalah**

1. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat perjanjian?
2. Bagaimana peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif

**HASIL PEMBAHASAN**

**A. Berbagai Hal Penting Perjanjian Dan Hukum Perjanjian**

Manusia dalam memenuhi berbagai kepentingannya melakukan berbagai macam cara, salah satu di antaranya dengan membuat perjanjian. Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Dari judul tersebut dapat diberikan makna bahwa kontrak dan perjanjian dimaknai dengan pengertian yang sama.<sup>5</sup> Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain: Subekti mengatakan, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."<sup>6</sup> *Black's Law Dictionary*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101238

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Cetakan 2, : Alumni, Bandung, 2000, hlm. 16.

<sup>6</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (ed.), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Cetakan 8, : Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 338.

merumuskan kontrak sebagai berikut: “*an agreement between two or more persons which creates an obligation, to do or not to do a particular thing.*” Diartikan kontrak adalah perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu.<sup>7</sup> Untuk mengatur semua yang berhubungan dengan perjanjian dibutuhkan suatu hukum yang disebut hukum perjanjian.

Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah: “Perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu.”<sup>8</sup> Salim H.S, mengatakan hukum kontrak adalah: “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Menurut Munir Fuady, Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcement-nya) yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan.<sup>9</sup>

Dari definisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian adalah: Adanya kaidah hukum, subjek hukum, adanya prestasi, kata sepakat, akibat hukum. Dengan demikian, suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri atas<sup>10</sup> : ada pihak-pihak, ada persetujuan antara pihak-pihak, ada prestasi yang akan dilaksanakan, sebab yang halal, ada bentuk tertentu lisan atau tulisan, ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian dan ada tujuan yang hendak dicapai. Dalam pembuatan perjanjian ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan

<sup>7</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* 6th Edition, United States of America: West Publishing Co, 1990, hlm. 322.

<sup>8</sup> Lawrence W. Friedman, *American Law an Introduction*, ed. Wishnu Basuki,: Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 196.

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi, Edisi revisi,: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 2.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,: Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 82.

antara lain system pengaturan hukum perjanjian, asas hukum perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, dan bentuk dan jenis-jenis perjanjian. Tujuan dari perjanjian adalah sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair, dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan atau Dipenuhi Dalam Membuat Perjanjian :

#### 1. Sistem pengaturan hukum perjanjian.

Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka (open system). Artinya, bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan kata lain, memberi kebebasan kepada para pihak untuk: Membuat atau tidak membuat perjanjian; Mengadakan perjanjian dengan siapa pun; Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya dan; Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

#### 2. Syarat sahnya suatu perjanjian.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c) Adanya objek perjanjian; dan
- d) Adanya causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

#### 3. Asas hukum perjanjian.

Selain syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian.<sup>11</sup> Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu: Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (pacta sunt

<sup>11</sup> Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, Keni Media, Bandung, 2013, hlm. 97.

servanda), Asas Itikad Baik (good faith), Asas Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan dan Asas Perlindungan. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian, keseluruhan asas tersebut di atas merupakan hal yang penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.

4. Bentuk dan jenis-jenis perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan.

5. Istilah dan ketentuan yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian:

- a) Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan;
- b) Wanprestasi artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang; dan
- c) Somasi diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata.

Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Ada tiga cara terjadinya somasi itu, yaitu:

- 1) Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditor menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel;
- 2) Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan; dan
- 3) Prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditor setelah lewat waktu yang diperjanjikan;
- d) Ganti rugi.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

e) Keadaan memaksa.

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan

prestasinya kepada kreditor, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Misalnya, karena adanya gempa bumi, banjir bandang, lahar, dan lain-lain; dan

f) Risiko.

Hal-hal yang diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat perjanjian: kewenangan hukum para pihak; perpajakan; alas hak yang sah; masalah keagrariaan; pilihan hukum; penyelesaian sengketa; pengakhiran perjanjian, dan bentuk perjanjian standar. Hal lain yang harus diperhatikan penyusunan perjanjian, antara lain:

1) Pra penyusunan perjanjian.

Sebelum perjanjian disusun, ada empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, antara lain: identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan memorandum of understanding (MOU), Negosiasi;

2) Tahap penyusunan.

Pembuatan draf pertama, yang meliputi: judul perjanjian, pembukaan (biasanya berisi tanggal pembuatan perjanjian), pihak-pihak dalam perjanjian, recital (penjelasan resmi/latar belakang terjadinya suatu kontrak), isi perjanjian (inti perjanjian yang dikehendaki, hak, dan kewajiban), penutup (tata cara pengesahan suatu perjanjian). Di sini perlu: saling menukar draf perjanjian, jika perlu diadakan revisi, dilakukan penyelesaian akhir, penutup, dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak.

3) Pasca penyusunan perjanjian.

Apabila perjanjian telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Bentuk- Bentuk Penyelesaian Sengketa Pada dasarnya setiap perjanjian (perjanjian) yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namun dalam kenyataannya perjanjian yang dibuatnya seringkali dilanggar. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan, dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Setiap perjanjian di dalamnya mengandung beberapa unsur yang satu sama lain saling berhubungan, sebagaimana yang dimaksud dengan

pengertian unsur didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, sehingga di dalam suatu perjanjian juga terdapat unsur-unsur yang terdiri dari, sebagai berikut :

a. Unsur Essentialia

Merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, harus mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, bagian pokoknya harus ada harga barang yang diperjualbelikan.<sup>12</sup>

b. Naturalia

Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya, dalam jual beli, unsur naturalianya terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacat tersembunyi.<sup>13</sup>

c. Accidentalialia

Merupakan bagian tambahan dalam perjanjian. Tambahan tersebut dinyatakan atau ditetapkan sebagai peraturan yang mengikat para pihak atau sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan. Misalnya, perjanjian jual beli mobil, bukan hanya ada mesin dan karosernya, melainkan ditambahkan harus ada AC, tape, dan variasinya.

Keabsahan suatu perjanjian merupakan hal yang esensial dalam hukum perjanjian. Pelaksanaan isi perjanjian, yakni hak dan kewajiban, hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, apabila perjanjian yang dibuat sah menurut hukum. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian sangat menentukan pelaksanaan isi perjanjian yang ditutup. Perjanjian yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. Kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian karenanya menjadi aturan yang dominan bagi pihak yang menutup perjanjian.<sup>14</sup>

Adapun Jenis-jenis perjanjian yang ada di Indonesia :

a. Perjanjian Obligatoir

Adalah suatu perjanjian yang mengharuskan atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Misalnya :

- 1) Penyewa wajib membayar sewa;
- 2) Penjual wajib menyerahkan barangnya;

3) Majikan yang harus membayar upah.<sup>15</sup>

b. Perjanjian Sepihak

Adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Misalnya : perjanjian hibah, perjanjian pinjam-pakai.<sup>16</sup>

c. Perjanjian Bernama

Adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Burgerlijk Wetboek (BW).<sup>17</sup>

d. Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemde Overeenkomst)

Adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam BW, tetapi terdapat didalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.<sup>18</sup>

e. Perjanjian timbal balik

Adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak dan sebaliknya. Misalnya : perjanjian kerjasama, perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli perjanjian tukar menukar.<sup>19</sup>

f. Perjanjian konsensual

Adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan atau konsensus dari kedua belah pihak. Jadi, perjanjian tercipta sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak.<sup>20</sup>

g. Perjanjian riil

Adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata. Jadi, dengan adanya kata sepakat saja, perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak. Misalnya : perjanjian pinjam pakai.<sup>21</sup>

h. Perjanjian campuran

Adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian. Perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPerdara maupun KUH Dagang. Misalnya : perjanjian sewa beli atau leasing yakni gabungan sewa menyewa dan jual beli.

i. Perjanjian non obligatoir

<sup>12</sup> R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, hlm. 51

<sup>15</sup> Lukman Santosa, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hlm. 12

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>17</sup> <http://vegalovelaw.blogspot.co.id/identifikasi-perjanjian-bernama.html>, diunduh pada tanggal 25 Desember 2021

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

Adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Jadi, objek perjanjian di sini adalah hak, misalnya : balik nama hak atas tanah.

j. Perjanjian Tambahan (Addendum)

Perkembangan hukum perjanjian dimasyarakat dikenal adanya istilah perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. Dapat dipahami bahwa perjanjian pokok mengacu pada jenis jenis perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan perjanjian tambahan merupakan perjanjian yang baru ada atau dibuat kemudian setelah adanya perjanjian pokok. Tujuan dibuatnya perjanjian tambahan pada umumnya untuk memperjelas salah satu atau beberapa klausul yang ada pada perjanjian pokok, bahkan perjanjian tambahan ini dapat memperjelas ketentuan yang sifatnya lebih teknis.

Terdapat 2 macam subjek hukum, yakni orang perseorangan dan badan hukum. Subjek yang berupa seorang manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti peraturan pailit, peraturan tentang orang perempuan berkawin menurut KUHPer (Pasal 108 dan Pasal 109 KUHPer) Dan sebagainya.<sup>22</sup> Dalam sebuah perikatan, terdapat pihak yang berpiutang/crediteur dan pihak yang berutang/debiteur, sehingga tiap perikatan paling sedikit ada seorang debitur dan seorang kreditur.

Menurut C. Asser, yang dapat menjadi orang yang berpiutang adalah:<sup>23</sup>

- a. seseorang yang ditunjuk secara pribadi, baik orang atau badan hukum.
- b. seseorang yang ditunjuk oleh suatu kedudukan yang tertentu, dapat disebut sebagai perikatan kualitatif.
- c. seorang yang dapat digantikan oleh orang lain  
Selanjutnya, yang dapat menjadi orang si berutang adalah:
  - a. orang yang ditunjuk secara pribadi
  - b. seorang yang ditunjuk oleh suatu kedudukan tertentu
  - c. seorang yang dapat digantikan oleh orang lain

Menurut Wirjono, objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah: hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur), dan hal terhadap

mana pihak berhak (kreditur) mempunyai hak. Perjanjian dapat terjadi baik objek yang terlihat wujudnya maupun yang tidak. Perjanjian dalam hal seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar merupakan contoh perjanjian dengan wujud objek yang terang dan jelas, yakni diperjanjikan ada objek yang bersangkutan. Contoh perjanjian yang objeknya tidak berwujud sebagai barang adalah perjanjian pemeliharaan anak (verzorgingscontract), penganggungan (borgtocht), dading sebagaimana terdapat dalam Pasal 1851 KUHPer atau penyuruhan (lastgeving).

Pasal 1332 KUHPer menyatakan bahwa hanya benda yang dapat diperdagangkan dapat dikatakan sebagai objek perjanjian, namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan objek yang diperdagangkan. Wirjono memberikan penafsiran bahwa objek yang bersifat umum tidak dapat dijadikan suatu objek dalam perjanjian, seperti sungai, bangunan negara dan objek umum lainnya. Pasal 1333 KUHPer menyatakan bahwa "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung."<sup>24</sup> Arti pasal tersebut adalah, suatu barang yang akan dijadikan pokok dalam perjanjian haruslah ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya dapat ditentukan baik saat itu juga maupun dikemudian hari. Objek dari perikatan ialah apa yang harus dipenuhi oleh si berutang dan merupakan hak si berpiutang. Objek perikatan tersebut biasanya disebut dengan prestasi. Hal ini seiring dengan tujuan terbentuknya perikatan menurut Pasal 1234 KUHPer, bahwa tujuan perikatan-perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian kerjasama merupakan gabungan antara perjanjian timbal balik dan perjanjian tak bernama yang artinya perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok dan hak dari kedua belah pihak, serta pengaturan perjanjian kerjasama tidak diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian khusus yang ketentuannya merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yang artinya para pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya, dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit.*, hlm. 67

<sup>23</sup> C. Asser, *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta, 1991, hlm 13.

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm 68

dan ketertiban umum, yang mana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada umumnya, perjanjian kerjasama berisi suatu janji untuk melakukan suatu usaha bersama dalam melakukan suatu kegiatan, baik dalam bidang bisnis, pertambangan, industri, maupun produksi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama di antara para pihak, seperti halnya perjanjian kerjasama pertambangan.

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Tetapi memenuhi prestasinya dan dalam hal ini debitur tidak dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko terhadap peristiwa yang tidak dapat diduga; Keadaan memaksa dapat bersifat objektif di mana pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun, dan bersifat subjektif di mana prestasi mungkin masih dapat dilaksanakan namun memerlukan pengorbanan yang besar, sehingga dalam keadaan demikian kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi. Akibat dari keadaan memaksa, kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan dipenuhi atau mengatakan bahwa debitur dalam keadaan lalai atau meminta pemutusan perjanjian. Dalam keadaan memaksa maka perjanjian/perikatan tidak menjadi lenyap, tetapi hanya berhenti sementara dan dapat berlaku lagi setelah keadaan memaksa sudah tidak ada lagi. Faktor lain Berdasarkan uraian diatas salah satu faktor yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian adalah *overmacht*. Salah satu peristiwa *overmacht* yaitu terbitnya Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada undang-undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden.

Peraturan Pemerintah merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Sebelum

adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa memang Indonesia mempunyai Peraturan Menteri yang berlaku sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat umum, yang masih disebut sebagai Surat Keputusan (Keputusan Menteri). Peraturan Menteri (dulu disebut dengan Keputusan Menteri) adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang setingkat lebih rendah dari Peraturan Presiden. Kewenangan Menteri untuk membentuk suatu Peraturan Menteri ini bersumber dari Pasal 17 UUD 1945, oleh karena Menteri-menteri Negara itu adalah pembantu-pembantu Presiden yang menangani bidang-bidang tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya.<sup>25</sup> Sehingga hubungannya dengan Peraturan Menteri, maka Menteri-menteri yang dapat membentuk suatu Peraturan Menteri, yang memegang suatu departemen, sedangkan Menteri Koordinator, dan Menteri Negara hanya dapat membentuk suatu Peraturan yang bersifat intern, dalam arti keputusan yang tidak mengikat umum. Peraturan Menteri adalah suatu keputusan yang bersifat mengatur (*regelling*).<sup>26</sup>

Peraturan Menteri merupakan bentuk-bentuk peraturan pelaksana atau biasa disebut *subordinate legislations* yang merupakan peraturan yang didelegasikan oleh undang-undang (*delegated legislations*). Semua itu tetap dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang termasuk ke dalam kategori *algemene verbindende voorschriften* atau peraturan yang mengikat untuk umum.<sup>27</sup> Terhadap Keputusan Menteri yang bersifat mengatur, merujuk pada ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan: Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Jadi, keputusan-keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan, maka

---

<sup>25</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta, PT. Kanisius, 2007, hlm. 201.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 202

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 182.

harus dimaknai sebagai peraturan. Seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium Dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi Dan Pelayanan Umum. Dampak atau konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang harus ditaati oleh warga negara, termasuk oleh para pihak yang terikat oleh perjanjian yang dibuat sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah/Kebijakan Pemerintah, artinya para pihak yang melakukan perjanjian harus mengikuti atau menyesuaikan isi perjanjiannya dengan Peraturan Pemerintah. Seperti kerjasama bisnis internasional, ekspor impor, kerjasama antar negara.

Adanya kenaikan bahan baku solar yang merupakan menjadi bahan utama untuk transportasi darat dengan harga Rp. 5.500 perliter, para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama sebelum adanya Peraturan Pemerintah, yang dalam melakukan prestasinya menggunakan bahan baku berupa solar harus mengubah atau melakukan negosiasi ulang untuk menyesuaikan harga solar sesuai dengan harga yang baru agar tidak ada pihak yang dirugikan. Relevan dengan adanya keputusan/kebijakan Negara Luar (China) yang mengekspor bahan baku Amonium Nitrat ke Indonesia /Impor. Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama melibatkan Negara Luar (China), maka dalam melakukan Perjanjian Kerjasama dalam hal ekspor-impor harus mengikuti Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Negara China. Keputusan Negara China menaikkan harga Amonium Nitrate (AN) berpengaruh pada para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Kebijakan Negara China untuk menaikkan harga Amonium Nitrate yang semula dengan harga Rp. 3.490,- per-ton mengalami kenaikan 100% dari harga semula menjadi Rp. 5.331,- per-ton. Hal tersebut sangat mempengaruhi pemenuhan prestasi oleh para pihak yang melakukan kerjasama, sehingga para pihak harus melakukan negosiasi kembali untuk menyesuaikan atau mengikuti harga yang telah ditentukan melalui kebijakan pemerintah khususnya Negara China dalam hal ekspor impor agar tidak ada kendala untuk melakukan pemenuhan prestasi dan tidak ada pihak yang dirugikan. berlakunya asas Rebus Sic Stantibus dalam hal ini salah satu pihak juga dapat membatalkan perjanjian dengan memberi aturan atau persyaratan kepada negara atau para pihak yang tidak dapat melakukan kewajibannya atau membatalkan perjanjian dengan syarat-syarat

tertentu yang juga dituangkan dalam isi perjanjian dan disepakati oleh para pihak.

## **B. Makna Terhadap Tujuan Dalam Pembuatan Perjanjian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Hal yang diperjanjikan berupa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Bagi pihak yang gagal melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, pihak lain dapat menggunakan otoritas lembaga pengadilan untuk melaksanakan kontrak tersebut bahkan untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan lain yang dimungkinkan oleh hukum.<sup>28</sup>

Dengan memperhatikan hal di atas, diharapkan tujuan pembuatan perjanjian yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Para pihak melakukan suatu perjanjian lazimnya dilandasi suatu tujuan atau maksud tertentu yang dilandaskan pada kehendak yang telah diungkapkan, yaitu dalam bentuk janji-janji di antara para pihak yang terkait. Di dalam dunia ekonomi, perjanjian merupakan instrumen yang terpenting untuk mewujudkan perubahan-perubahan ekonomi dalam pembagian barang dan jasa. Perjanjian memiliki tujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak.

Dalam pandangan Patrick S. Atiyah, perjanjian memiliki tiga tujuan dasar, sebagaimana digambarkan dibawah ini:<sup>29</sup>

1. Memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya;
2. Mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar; dan
3. To prevent certain kinds of harm.

Di samping ketiga tujuan yang disebutkan di atas, Herlien Budiono menambahkan tujuan keempat dari perjanjian yaitu mencapai keseimbangan. Antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan, yang diturunkan dari asas laras (harmoni) di dalam

<sup>28</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Bisnis*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 28.

<sup>29</sup> Stephen A. Smith dan Patrick S. Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract*, Edisi 5. New York: Oxford University Press, 1995, hlm. 35

hukum adat.<sup>30</sup> Penutupan suatu perjanjian yang berjalan sepenuhnya sebagaimana dikehendaki para pihak memberikan arti bahwa tujuan akhir perjanjian akan tercapai dan secara umum telah tercipta “kepuasan,” sehingga jiwa atau semangat keseimbangan sebagai suatu asas yang mengharmonisasikan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang ditemukan di dalam KUH Perdata pada satu pihak dengan cara berpikir bangsa Indonesia di pihak lain telah difungsikan.<sup>31</sup> Menurut Soepomo tujuan keempat dari suatu perjanjian adalah mencapai keseimbangan, kepatutan, atau sikap sosial tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mencerminkan rasa syukur atau kepuasan dan upaya secara sadar untuk menggapai peluang eksistensi immateriil (immaterielezijsmogelijkheid).

Atas hal tersebut, Rawls berpendapat bahwa<sup>32</sup>: Happiness (kepuasan batin) seperti di atas merupakan landasan dari asas the good of justice yang mencakup dua aspek yaitu; “...one is the successful execution of a rational plan (the schedule of activities and aims) which a person strives to realize, the other is his state of mind, his sure of confidence supported by good reason that his success will endure...” Syarat keseimbangan sebagai tujuan keempat dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi immateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. Dalam suatu perjanjian, kepentingan individu dan masyarakat akan bersamaan dijamin oleh hukum objektif. Perjanjian dari sudut substansi atau maksud dan tujuan ternyata bertentangan dengan kesusilaan dan/atau ketertiban umum akan batal demi hukum dan pada hakikatnya hal serupa akan berlaku berkenaan dengan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang.

Di dalam perjanjian terkandung makna “janji harus ditepati” atau “janji adalah hutang.” Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya. Dengan adanya perjanjian diharapkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dapat menjadikan bisnis sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui, melakukannya dengan keseimbangan, dan sebagai dasar untuk menyelesaikan apabila timbul masalah di kemudian hari. Berkaitan dengan isi atau maksud dan tujuan perjanjian para pihak

memperluas dengan meningkatkan pengharapan untuk mencapai prestasi yang dipercayakan di kemudian hari. Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai sokoguru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar.<sup>33</sup>

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.<sup>34</sup> Asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan.

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya.<sup>35</sup> Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.<sup>36</sup>

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:<sup>37</sup>

1. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract).

---

<sup>30</sup> Herlien Budiono dan Tristam P Moeliono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 310.

<sup>31</sup> Kamilah, *Op.cit.*, hlm. 105.

<sup>32</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1992, hlm. 549.

---

<sup>33</sup> Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Holland: Diss Leiden, 2001, hlm. 64.

<sup>34</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 50.

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional*, dalam Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2000., hlm 9

<sup>36</sup> Kamilah, *Op.cit.*, hlm. 97.

<sup>37</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 9.

Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa Sebagai Prinsip-prinsip Hukum Kontrak, Nieuwenhu adalah menyebutkan: asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (Drie beginselen van het contracten recht)"dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).<sup>38</sup> Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUH Perdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:

- a. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya;
  - b. Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
  - c. Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH Perdata, menyangkut *causa* yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum;
  - d. Pasal 1332 KUH Perdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan;
  - e. Pasal 1335 KUH Perdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang; dan
  - f. Pasal 1337 KUH Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.
2. Asas konsensualisme (consensualism).

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian

cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya, sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

### 3. Asas *pacta sunt servanda*.

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.<sup>39</sup> Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

### 4. Asas itikad baik.

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.<sup>40</sup> Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

### 5. Asas kepribadian (personality).

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdata : "Suatu perjanjian hanya berlaku

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*,: Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 147.

<sup>39</sup> Ibrahim dan Sewu, *Op.cit.*, hlm. 98

<sup>40</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm. 69

antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.<sup>41</sup> Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu." Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Di samping kelima asas itu, di dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 8 asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.<sup>42</sup>

Secara garis besar maksud masing-masing asas ini adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

#### 1. Asas Kepercayaan.

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang;

#### 2. Asas Persamaan Hak.

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain;

#### 3. Asas Moral.

Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dimana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitor. Juga

hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapatnya dalam Pasal 1339 KUH Perdata;

#### 4. Asas Kepatutan.

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian;

#### 5. Asas Kebiasaan.

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti;

#### 6. Asas Kepastian Hukum.

Kepastian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak,

#### 7. Asas keseimbangan.

Keseimbangan sangat perlu guna mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan; dan

#### 8. Asas perlindungan.

Semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus sama-sama dilindungi kepentingannya.

Sehubungan dengan keadilan dalam perjanjian, beberapa sarjana mengajukan pemikiran tentang keadilan yang berbasis perjanjian antara lain J. Locke, J.J. Rousseau, Immanuel Kant, serta John Rawls. Para pemikir tersebut menyadari bahwa masyarakat bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Tanpa perjanjian orang tidak akan bersedia untuk terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya.<sup>44</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terdapat hubungan antara keadilan dan perjanjian yang bersifat keterikatan, sehingga dalam pembentukan suatu perjanjian harus dilandasi keadilan. Tujuan dari perjanjian tidak semata-mata pada saat terjadi apa yang diinginkan saat itu, tetapi juga harapan dimasa

<sup>41</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit.*, Pasal 1340 ayat (1).

<sup>42</sup> H.S, *Op.cit.*, hlm. 13.

<sup>43</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*,: Alumni, Bandung, 1994, hlm. 42-44

<sup>44</sup> Wacks, *Loc.it.*

depan yang terwujud melalui perbuatan hukum terkait.<sup>45</sup>

Masalah keadilan berkaitan secara timbal-balik dengan kegiatan bisnis. Dalam praktik, walaupun asas kebebasan berkontrak dikedepankan untuk mencapai kesepakatan pembentukan perjanjian ternyata masih menimbulkan banyak persoalan hukum, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian itu sendiri, masih belum mampu mengakomodir keseimbangan dan perlindungan di antara para pihak sehingga berakibat belum dapat menjamin keadilan dalam melakukan perjanjian. Dalam memahami keberadaan asas proposionalitas tidak terlepas dari asas-asas pokok hukum perjanjian.<sup>46</sup> Pemahaman ini perlu untuk mengetahui cara kerja asas proposionalitas dengan asas-asas hukum perjanjian yang lain. Asas-asas tersebut tidak terpisah, namun dalam berbagai hal saling mengisi dan melengkapi. Melalui pendekatan ini, ada tujuan yang hendak dicapai yaitu tercipta suatu hubungan kontraktual yang proporsional antara pelaku bisnis, sebagai suatu pola hubungan win-win solution yang mencerminkan suatu hubungan simbiosis mutualisme. Akan tetapi dalam praktiknya sekarang ini, Indonesia sebagai negara hukum belum bisa memberikan keadilan secara merata.

Banyak para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa. Dalam penerapan hukum oleh penegak hukum di Indonesia saat ini, seringkali para penegak hukum menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap permasalahan yang timbul dalam hal ini permasalahan di bidang perjanjian haruslah diselesaikan dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas atau prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian. Agar perlindungan dan keadilan terwujud dalam suatu perjanjian, diperlukan keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, dan asas perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut. Dengan demikian

diharapkan penerapan hukum yang ideal dan dikehendaki dapat terwujud.

Dalam hukum internasional positif asas *rebus sic stantibus* ada diatur didalam Konvensi Wina 1969, khususnya pada Pasal 62 tentang Fundamental Perubahan Keadaan, yang berbunyi:

1. Sebuah perubahan keadaan mendasar yang telah terjadi terhadap keadaan yang ada pada saat penutupan traktat, dan tidak dapat diduga oleh para pihak, tidak dapat dikemukakan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian kecuali :
  - a. Keberadaan keadaan-keadaan itu merupakan suatu dasar penting bagi para pihak untuk mengikat diri pada perjanjian; dan
  - b. Akibat dari perubahan itu secara radikal memperluas kewajiban yang harus dilaksanakan di bawah perjanjian.
2. Suatu perubahan keadaan tidak boleh dikemukakan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian, jika :
  - a. Perjanjian tersebut merupakan batas wilayah; atau
  - b. Perubahan itu merupakan hasil dari pelanggaran oleh pihak yang mengemukakannya baik atas suatu kewajiban dalam perjanjian atau setiap Lain dari kewajiban internasional lainnya pihak terhadap perjanjian tersebut.
3. Jika sesuai dengan ayat-ayat diatas, suatu pihak boleh menuntut suatu perubahan keadaan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian, maka pihak tersebut juga dapat menuntut perubahan sebagai dasar untuk menunda berlakunya perjanjian tersebut.<sup>47</sup>

Asas *rebus sic stantibus* didalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969 tidak terlihat penggunaannya. Pada akhirnya makna yang terkandung dalam asas *rebus sic stantibus* oleh Konvensi Wina dirumuskan dengan menggunakan istilah "fundamental change of circumstances" (perubahan fundamental atas suatu keadaan). Maksud dari perubahan keadaan yang fundamental (*fundamental change of circumstances*), sama sekali tidak ada penjelasan penegasan didalam konvensi. Tidak adanya penegasan ini dapat diartikan, bahwa penentuannya diserahkan pada praktek negara-negara ataupun pada putusan badan penyelesaian sengketa jika menghadapi kasus yang berkaitan dengan ada atau tidak adanya perubahan keadaan

<sup>45</sup> Hasibuan, *Op.cit.*, hlm. 42.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 229

<sup>47</sup> Pasal 62 tentang Fundamental Perubahan Keadaan Konvensi Wina 1969

yang fundamental.<sup>48</sup> Dengan demikian, penentuannya harus ditentukan secara kasus per kasus. Pasal 62 ayat (1) Konvensi membatasi perubahan keadaan yang fundamental ini dengan dua batasan yang harus dipenuhi:<sup>49</sup>

1. Pembatasan berdasarkan waktu terjadinya, yakni, terjadinya haruslah pada waktu proses pembuatan perjanjian, tegasnya pada waktu dilakukan perundingan untuk merumuskan naskah perjanjian. Jadi bukan perubahan keadaan yang terjadi sesudah berlaku atau sesudah dilaksanakannya perjanjian tersebut. Jika terjadinya pada waktu sesudah dimulai berlakunya atau ketika perjanjian sedang dalam pelaksanaannya, sehingga berpengaruh besar terhadap perjanjian tersebut, hal ini termasuk dalam kategori ketidakmungkinan untuk melaksanakannya;
2. Pembatasan yang sifatnya subyektif, yakni perubahan keadaan itu tidak dapat diduga atau diprediksi sebelumnya oleh para pihak. Meskipun syarat batasan tersebut telah terpenuhi, tetapi masih belum bisa dijadikan alasan untuk mengakhiri eksistensi suatu perjanjian internasional.

Untuk dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri eksistensi suatu perjanjian internasional, perubahan keadaan seperti dikemukakan di atas ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 ayat (1), haruslah memenuhi kualifikasi yang lebih spesifik lagi, yakni:<sup>50</sup>

- a. Adanya keadaan tersebut merupakan dasar yang esensial bagi para pihak untuk terikat pada perjanjian;
- b. Akibat atau efek dari perubahan keadaan itu menimbulkan perubahan yang secara radikal terhadap luasnya kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut. Yang dimaksud dengan "keadaan tersebut" (the existence of circumstances) adalah keadaan sebelum terjadinya perubahan keadaan yang fundamental itu sendiri.<sup>51</sup>

Jadi mulai saat itu perjanjian tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat dan langsung dapat dilaksanakan, ketika dalam pelaksanaannya itulah ternyata negara tersebut tidak mampu melaksanakan perjanjian itu sebab perekonomiannya sudah ambruk, keadaan normal dari nilai mata uangnya terhadap dollar AS itulah

yang merupakan dasar yang esensial baginya untuk menandatangani atau untuk terikat pada perjanjian tersebut yang ternyata telah berubah secara fundamental dengan merosotnya nilai mata uangnya itu hingga pada titik jauh di bawah normal atau titik terendah, dan juga akibat atau pengaruh dari perubahan keadaan ini telah mengubah secara total atas kewajiban yang harus dilakukannya. Dengan demikian negara A dapat mengajukan klaim supaya perjanjian ini dapat diakhiri dengan alasan bahwa sudah terjadi perubahan keadaan yang fundamental dalam perjanjian ini.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hal-hal yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian, antara lain: apa itu perjanjian; tujuan pembuatan perjanjian; syarat sahnya suatu perjanjian; asas-asas hukum perjanjian; bentuk dan jenis-jenis perjanjian; istilah dan ketentuan dalam pembuatan perjanjian; system pengaturan hukum perjanjian; struktur dan anatomi perjanjian; berakhirnya perjanjian.
2. Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam membuat perjanjian sangat diperlukan, antara lain: asas-asas utama dianggap sebagai sokoguru hukum perjanjian; asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum; asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Agar perlindungan dan keadilan terwujud dalam suatu perjanjian, diperlukan keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas itikad baik (good faith), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hak, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, dan asas perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut. Dengan demikian diharapkan penerapan hukum yang ideal dan dikehendaki dapat terwujud.

### B. Saran

1. Para pihak yang hendak melakukan perjanjian harus benar-benar memahami betapa

<sup>48</sup> I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional*, Bagian 2, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 468-469

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 469.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 470.

<sup>51</sup> *Ibid*

pentingnya peranan asas-asas hukum perjanjian dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian.

2. Apabila timbul masalah yang berhubungan dengan perjanjian, diharapkan hakim yang menangani tidak hanya berdasarkan pada apa yang tertulis dalam perjanjian tetapi harus memperhatikan dan mempertimbangkan keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asser, C. *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta, 1991
- Asshiddiqie, J., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Badruzaman Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Bryan A. *Garner, Black's Law Dictionary*, 6th Edition, United States of America, West Publishing Co, 1990
- Dirdjosisworo Soedjono, *Hukum Bisnis*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Edisi revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Holland: Diss Leiden, 2001
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Kamilah Anita. *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, Keni Media, Bandung, 2013
- Lawrence W. Friedman, *American Law an Introduction*, ed. Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Parthiana, I Wayan, *Perjanjian Internasional*, Bagian 2, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, Sumur Bandung, Bandung, 1981
- Rawls, J., *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1992
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Santosa, Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Cetakan 2, Alumni, Bandung, 2000
- Stephen A. Smith dan Patrick S. Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract*, Edisi 5, New York: Oxford University Press, 1995
- Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, Jakarta 2001
- Tristam P Moeliono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011

#### Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, Artikel, Internet;

- Satjipto Rahardjo, "Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional," dalam Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2000